

PRAKTEK KEWARGAAN MASYARAKAT ADAT TOLOTANG DALAM MENGAKSES PELAYANAN DASAR PEMERINTAH DI KABUPATEN SIDRAP

Nursam1*

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Madako Tolitoli
Jl. Madako No. 01, Kelurahan Tambun, Kabupaten Tolitoli

Corresponding author:
Nursam94@mail.ugm.ac.id



This is an open access article under the
CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi mengenai praktik kewargaan masyarakat adat dalam memperoleh pelayanan dasar pemerintah yaitu dalam bidang pendidikan dan juga kesehatan. Penelitian ini dilakukan dalam komunitas masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat adat Tolotang merupakan salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan kepercayaan dan budaya mereka yaitu kepercayaan terhadap Dewata Suae. Masyarakat adat Tolotang adalah masyarakat yang juga merupakan masyarakat adat yang dalam perjalanan sejarahnya mengalami berbagai intervensi abik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat salah satunya adalah negara yang mengafiliasikan mereka kedalam salah satu agama dari enam agama resmi yang diakui negara. Terdapat tiga rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini: pertama, melacak praktek kewargaan masyarakat adat Tolotang dalam mengakses layanan dasar. Kedua, melihat sejauh apa identitas yang diberikan mempengaruhi akses terhadap memperoleh layanan dasar pemerintah. Ketiga, mengeksplorasi berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan dasar pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berlangsung selama tiga bulan dengan periode waktu April – Juni 2021, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan berpartisipasi dan berbaur langsung dengan masyarakat Adat dengan melibatkan diri secara langsung (live-in). penelitian ini menemukan bahwa praktik kewargaan masyarakat adat Tolotang dalam mengakses pelayanan publik banyak dipengaruhi oleh kebijakan orde baru yang menjadikan mereka sebagai bagian dari agama Hindu hal ini tentu berpengaruh pada proses pelayanan dasar pemerintah seperti pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa kurikulum nasional keagamaan pada sekolah-sekolah di Amparita berdampak langsung pada siswa-siswi karena mereka harus mempelajari pelajaran yang bukan merupakan keyakinan agama mereka.

Kata kunci : Tolotang; Masyarakat Adat; Kewargaan; Kelompok Kepercayaan.

ABSTRACT

This study explores the practice of indigenous peoples' citizenship in obtaining basic government services, namely in the fields of education and health. This research was conducted in the Tolotang indigenous community in Sidrap Regency, South Sulawesi Province. The Tolotang indigenous people are some of the indigenous peoples who still maintain their beliefs and culture, namely the belief in Dewata Suae. Indigenous peoples of Tolotang are people who are also indigenous peoples in the course of their history experiencing various interventions from the local government and the central government, one of which is the state which affiliated them to one religion from the six official religions recognized by the state. Three problem formulations are the focus of this research: first, tracking the civic practices of the Tolotang indigenous people in accessing basic services. Second, look at the extent to which the identity provided affects access to basic government services. Third, explore the various challenges they face in accessing basic government

services. This study uses a descriptive approach and takes place during the period from April to June 2021, researchers make direct observations at the research location by participating and interacting directly with Indigenous peoples by involving themselves directly (live-in). This study found that the civic practice of the Tolotang indigenous people in accessing public services was heavily influenced by the New Order's policies which made them part of the Hindu religion, this certainly affected government processes such as education. This study finds that the national-religious curriculum in schools in Amparita has a direct impact on students because they have to study subjects that are not their religious beliefs.

Keywords : Prevention Policy; Early Marriage; Ogodeide Tolitoli

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktek kewargaan masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dalam mengakses layanan-layanan pemerintah. Masyarakat adat Tolotang adalah salah satu masyarakat adat yang bermukim di Sulawesi Selatan tepatnya di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap. Masyarakat Tolotang sebenarnya menyebar di berbagai daerah, dimana setiap kelompok masyarakat adat memiliki pemimpinnya masing-masing (Uwa). Tetapi, kelurahan Amparita merupakan pusat perkembangan dan bermukim masyarakat adat Tolotang. Menurut data kementerian agama kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) tahun 2014 jumlah penganut agama Hindu adalah 25.982 penyumbang terbesar adalah agama Hindu yang berasal dari Masyarakat adat Tolotang agama dengan persentase terbesar setelah islam (Kurniawan et al., 2020).

Masyarakat adat Tolotang masuk dalam bagian agama hindu pada tahun 1966 sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Hindu No. 2/1996. Walaupun kepercayaan mereka dimasukkan sebagai bagian dari agama Hindu mereka tetap menjalankan ritual keagamaan mereka sendiri dan nyaris tidak ada ritual yang mendekati ritual agama Hindu (Hasse, 2016).

Selain itu, berafiliasinya kepercayaan masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dalam agama Hindu juga akan berdampak kepada aksesibilitas mereka untuk mendapatkan hak terhadap pendidikan khususnya pendidikan keagamaan. Selain permasalahan ini ada sisi lain yang menjadi menarik untuk dikaji yaitu permasalahan kependudukan masyarakat adat Tolotang dan pelayanan publik bagi masyarakat adat Tolotang. Kebijakan negara dengan menjadikan kepercayaan masyarakat adat Tolotang sebagai agama Hindu dan dijadikan keterangan agama pada kolom KTP dianggap tidak menyelesaikan masalah kependudukan karena akan berdampak pada terbentuknya stigma sebagai komunis atau atheis yang berdampak pada kesulitan pemenuhan hak politik, sosial ekonomi, dan budaya misalnya hak untuk mengakses pekerjaan, perbankan, kesehatan dan akses terhadap bantuan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat adat Tolotang di kabupaten Sidrap memanfaatkan kebijakan negara dalam hal ini pelayanan publik dasar sebagai bagian dari kewargaan dengan kerangka (*Citizenship*) dari Hiariej, E., (2016) yang menitik beratkan kewargaan melalui status keanggotaan, status legal, hak-hak, serta partisipasi pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, khususnya dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Penelitian ini menjadi penting karena kenyataannya diskursus agama/kepercayaan yang menjadi ranah pribadi berdampak pada aksesibilitas masyarakat adat dalam mengakses layanan dasar pemerintah seperti akses terhadap pendidikan yang mewajibkan mereka menerima pelajaran di luar apa yang mereka yakini dan ini secara tidak sadar berimplikasi pada pemaksaan keyakinan.

Sehubungan dengan beberapa uraian diatas penulis menganggap bahwa realitas yang dialami masyarakat adat Tolotang menarik untuk dikaji dengan menggunakan konsep kewargaan agar dapat memberikan kerangka lebih menyeluruh untuk mempelajari kontestasi politik terkait atas masalah-masalah budaya, legal social, dan proses eksklusi dan inklusi serta pemenuhan atas hak-hak kewargaan. Selanjutnya tulisan ini akan menggunakan empat dimensi kewargaan yang saling terkait satu sama lain.

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan dengan periode waktu April – Juni 2022. Dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tepatnya di Kelurahan Amparita merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh komunitas adat Tolotang Amparita merupakan merupakan pusat dari pranata-pranata adat dan bermukimnya mayoritas masyarakat adat Tolotang, Amparita merupakan pusat ibadah atau peribadatan

Masyarakat adat Tolotang, tempat dilakukannya praktik adat, dan Amparita merupakan daerah yang secara geografis dihuni masyarakat Bugis sehingga secara kultural memiliki hubungan yang sangat erat dengan Masyarakat Adat Tolotang.

Prosedur Kerja

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan berpartisipasi dan berbaur langsung dengan masyarakat Adat Towani Tolotang. Dengan demikian peneliti dapat mencermati peran timbal balik antara sejumlah variabel yang berbeda dalam situasi yang wajar dan dalam konteks yang tidak dimanipulasi. Prosedur kerja dalam pengumpulan data dan analisis data, penelitian ini menekankan dimensi eklektik, yaitu bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber data sehingga bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif dan mendetail dalam mendekati realitas sosial. Dengan kata lain, penelitian ini juga menghendaki metode pengumpulan data yang bersifat triangulasi, yakni kegandaan dan keragaman sumber data dan cara untuk mengumpulkan data serta mengorganisir informasi (Bachri, 2010). Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pencarian data dengan riset Pustaka terkait komunitas Towani Tolotang, riset lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi penting terkait praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat adat Towani Tolotang. Hal ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in depth interview), wawancara tak terstruktur, dan diskusi terbatas. Dengan melibatkan diri (live in) di kehidupan masyarakat adat Tolotang.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara induktif yaitu pembentukan abstraksi berdasarkan bagian yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan (Mukhtar, 2013). Data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden mengenai sejarah, praktek kewargaan, eksistensi, dan pelacakan akses terhadap pelayanan pemerintah yang diperoleh baik dari pemimpin adat atau masyarakat adat Tolotang atau masyarakat outgroup diluar masyarakat adat Tolotang yang bermukim di wilayah yang sama dikumpulkan, kemudian bagian yang tidak sesuai dengan fokus penelitian direduksi. Berdasarkan analisis induktif tersebut dihasilkan suatu pola yang dapat dijadikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selain itu dengan teknik ini penulis mampu mencocokkan hasil wawancara yang diperoleh di lokasi penelitian dengan sumber lain baik melalui dokumentasi (literature), dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Kewargaan Dalam Mengakses Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Ihwal tersebut dapat dilihat dari UUD 1945 Pasal 31 mengenai penyelenggaraan pendidikan/pengajaran bagi rakyat, yang merupakan kewajiban pemerintah, Pasal 31 menetapkan hal-hal sebagai berikut : (a) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (b) Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang (Perpres, 1945).

Namun di sisi lain legitimasi enam agama berdampak pada penerapan kurikulum nasional yang diberlakukan secara merata bagi seluruh peserta didik tanpa memperhatikan identitas atau karakteristik dari masyarakat adat. Praktek pelaksanaan kurikulum berbasis nasional seringkali terlepas dari mindset atau lifeword, pendukung budaya masyarakat adat yang bersangkutan (Iqbal, 2022). Misalnya yang terjadi di masyarakat adat Kaharingan dimana siswa-siswi terpaksa mendapatkan pelajaran agama Hindu tentu ini tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Demikian juga masyarakat Samin yang sampai saat ini berharap anak-anak mereka mendapat pengajaran pendidikan sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini yakni agama Adam.

Di Amparita terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama 2 (dua) Sekolah Menengah Atas. Namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah SMP negeri 1 Tellu Limpoe yang tepat berada dilingkungan masyarakat adat Tolotang dengan jumlah murid laki-laki 250 orang dan 273 perempuan. Menurut ibu ketut yang merupakan guru agama Hindu di SMP 1 Tellu Limpoe persentase jumlah penganut kepercayaan Tolotang adalah 70% dari jumlah siswa yang berarti kurang lebih 366 siswa mayoritas adalah merupakan berasal dari keluarga masyarakat adat Tolotang yang harus menerima kurikulum berbasis agama Hindu.

Pilihan Towani Tolotang terhadap Hindu bersifat pasif, artinya bukan kehendak sendiri melainkan adanya tekanan struktural dari luar yang sangat kuat, sehingga mereka memilih Hindu sebagai agama resminya. Sebagaimana penuturan informan Ketut yang pada saat penulis temui sangat berhati-hati menjawab

pertanyaan dan terkesan tidak mau berbicara banyak pada saat wawancara mengingat Ketut adalah tenaga pengajar agama Hindu yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Ketut adalah penduduk asli Bali dan beragama Hindu sebagaimana Hindu lainnya. Ketut yang ditugaskan untuk mengajar agama Hindu di Amparita selama 12 Tahun.

“Saya sudah ditugaskan di Amparita selama 12 tahun dan mengajar di SMP 1 Amparita. Saya mengajar sesuai dengan ketetapan kurikulum yang berlaku. Sejauh ini sebenarnya beberapa sekolah di Sidrap kekurangan tenaga pengajar khususnya guru agama Hindu. Kebetulan saya mengajar di Amparita dan bersentuhan langsung dengan murid murid yang merupakan mayoritas masyarakat adat Tolotang. Tapi, karena saya berpatokan pada kurikulum yah saya mengajar sebagaimana agama Hindu pada umumnya”. (Wawancara, Ketut, 5 Juni 2021).

Selain ibu Ketut di Amparita juga memiliki satu orang guru agama Hindu yang merupakan masyarakat asli Tolotang. Pak Suparto merupakan guru yang juga sekaligus diangkat menjadi pemimpin adat Uwa'. Pak Suparto sendiri memiliki riwayat pendidikan yang sama dengan ibu Ketut. Dalam pertemuan penulis dan pak Suparto di kediamannya pak Suparto mengungkapkan banyak hal tentang pendidikan dan sejarah masyarakat adat Tolotang dan beberapa pergolakan yang terjadi di masyarakat adat Tolotang.

“Saya dan ibu Ketut memang mengajar sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kurikulum Pendidikan agama Hindu pada umumnya. Namun, karena saya sendiri adalah masyarakat Tolotang asli maka dalam metode pengajaran saya, saya berusaha untuk menarik beberapa menag merah yang bisa saya hubungkan dengan pola konteks lokal kami namun tetap menjaga agar tidak melenceng dari standar kurikulum yang berlaku” (Wawancara, Suparto, 5 Juni 2021).

Keharusan sebagai agama Hindu yang menjadi payung bagi masyarakat adat Tolotang tentu saja akan berdampak tidak hanya di sekolah-sekolah tetapi akan berdampak juga sampai ke tingkat universitas.

“Kalau misalnya belajar agama karena waktu itu dalam kuliah umum hanya ada opsi enam agama yah mau tidak mau tetap ki ikut pelajaran agama Hindu karena itu ji yang sesuai dengan KTPta tidak mungkin ambil ka kelas agama islam semakin jauh” (Wawancara Wardi, 31 Mei 2020).

Pemaparan Wardi yang merupakan masyarakat adat Tolotang yang merupakan alumni salah satu kampus di Makassar menggambarkan ironi yang dapat mengaburkan peribadatan yang dilakukan sehari-hari. Kesulitan akses pendidikan agama yang tidak tersedia di pendidikan formal adalah bentuk tidak tercapainya hak warga negara dalam pemenuhan hak sosial yaitu hak untuk memiliki kesempatan pendidikan.

Layanan pendidikan pada sekolah maupun perguruan tinggi yang belum bisa mengakomodir kepentingan umat agama di luar enam agama ‘resmi’ karena kurikulum pendidikan agama yang dikembangkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada regulasi ini hanya disebut enam agama ‘resmi’ yang memiliki satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dalam Pasal 1. Meskipun pada Pasal 4 PP Nomor 55 Tahun 2007 mengamanatkan: “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”. Frase ‘agama yang dianutnya’ ini memberikan konsekuensi kembali kepada enam agama ‘resmi’ meskipun tidak ada rumusan yang jelas terhadap agama apa saja yang boleh dianut oleh siswa.

Pada peneelitian lain yang dilakukan Hasse J., (2011) juga menemukan adanya dua model diskriminasi yang terjadi di masyarakat adat tolotang yaitu diskriminasi yang berasal dari negara yang hanya mengakui enam agama di Indonesia. yang membatasi ruang gerak Tolotang dalam menjalankan ajaran-ajarannya seperti mengatur prosesi pemakaman, dan pernikahan. Tetapi penelitian Hasse. J berargumen bahwa Tolotang yang diafiliasikan ke dalam agama Hindu memberikan keuntungan untuk masyarakat adat Tolotang karena mengurangi potensi konflik dan memudahkan proses administrasi. Kedua, penelitian ini melihat adanya diskriminasi yang dilakukan “out group” yaitu masyarakat mayoritas di luar Masyarakat Adat Tolotang karena tidak semua masyarakat menghendaki keberadaan masyarakat adat Tolotang. Dua bentuk diskriminasi diatas dianggap masuk kedalam ranah privasi beragama masyarakat adat berdampak pada eksistensi dan kebebasan mengembangkan diri dan ketidaksiapan masyarakat luar.

Beberapa kendala masyarakat adat Tolotang dalam Pendidikan tidak hanya berasal dari intervensi yang dilakukan negara tetapi juga datang dari internal dari masyarakat adat Tolotang. Penulis menemukan pertama, peran Lembaga adat sebagai salah satu agen penentu dalam proses transformasi ilmu keagamaan tidak cukup karena proses transformasi ilmu kepada umat atau masyarakat adat Tolotang bersifat bebas dan tidak ada waktu yang ditetapkan sehingga proses belajar agama terkesan accidentally atau secara tidak sengaja. kedua, dalam memperoleh akses Pendidikan agama adalah tidak ada kitab tertulis atau kitab suci yang bisa dijadikan pegangan untuk dipelajari dan dijadikan acuan pembelajaran. Ketiga, kurangnya tenaga pengajar yang kompeten pada bidangnya. Tidak adanya sekolah formal yang memberikan pelajaran khusus untuk masyarakat

adat Tolotang juga memberi dampak kepada terbatasnya jumlah tenaga pengajar di Amparita. Sejak memulai pendidikan mereka belajar memahami agama Hindu bahkan untuk menjadi tenaga pengajar untuk sekolah sekolah yang tersebar di Amparita mereka harus menyelesaikan tingkat kesarjanaan di kampus-kampus di luar Sulawesi tentu hal ini memberikan keterbatasan ruang gerak untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, khususnya apa yang mereka percayai.

Praktek Kewargaan Masyarakat Adat Tolotang dalam mengakses layanan Kesehatan

Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat terobosan dengan mensubsidi biaya pelayanan kesehatan dengan berbagai program keringanan misalnya pengobatan gratis tingkat puskesmas sampai pada tingkat kabupaten di RS Nene Mallomo dengan hanya memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Pemerintah daerah kabupaten Sidrap tetap memakai kebijakan kesehatan gratis ini sampai saat ini walaupun telah dihapus oleh pemerintah provinsi pada tahun 2015. Hal ini tetap dijalankan oleh pemerintah daerah karena masih ada masyarakat kurang mampu untuk membayar biaya BPJS dan juga keluhan karena proses pembayaran yang cukup memusingkan masyarakat di daerah kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dibenarkan oleh Bunga salah satu masyarakat adat Tolotang:

“Sama ji semua apa yang na dapat agama lain itu ji juga di kasih ki sama pemerintah, tidak ada perbedaan pelayanan kalau masalah kesehatan mulai dari pelayanan di tingkat puskesmas sampai Rumah Sakit” (Wawancara, Bunga, 22 Mei 2021).

Bunga menjelaskan bahwa kesetaraan bagi setiap warga negara di Kabupaten Sidrap tercipta dari pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan publik sesuai amanat UU yang berlaku yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara. Sebagai tindak lanjut untuk melihat pemenuhan atas citizenship penulis juga menggali hal-hal yang terkait pelayanan terhadap perempuan-perempuan hamil khususnya masyarakat adat Tolotang. Penulis menemui salah seorang perempuan yang baru saja melahirkan, Mella yang ketika dijumpai penulis sedang menggendong anaknya.

“Kalau di sini bagus ji pelayanannya, ada juga bidan di puskesmas untuk konsultasi masalah kehamilan bahkan di puskesmas banyak juga tenaga kesehatan yang asli orang Tolotang. Ini juga baruka sudah pasang KB susuk di puskesmas”

Dalam segi pelayanan kesehatan nampaknya tidak banyak terdapat perbedaan yang menonjol karena pemenuhan hak yang merata bagi seluruh masyarakat kelurahan Amparita. Hal ini juga di konfirmasi oleh salah satu pegawai puskesmas di Amparita yang juga merupakan anggota dari kelompok masyarakat adat Tolotang.

“Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil itu penting sekali untuk ibu hamilnya sendiri ataupun anaknya dan itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai tenaga kesehatan disini sehingga semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sama, pelayanan tidak hanya berhenti pada saat mereka hamil tetapi sampai pada proses setelah lahiran dan juga proses imunisasi anaknya” (Wawancara, Citra, 22 Mei 2021).

Fasilitas Kesehatan Desa/Kelurahan di Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2019 terdapat 1 (satu) puskesmas desa dan memiliki 4 (empat) posyandu yang terus aktif. melayani kebutuhan masyarakat. Tidak hanya program-program yang merata untuk ibu-ibu hamil dan juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga menjangkau semua masyarakat termasuk lansia ini dibenarkan oleh Uwa' Tadang yang merupakan salah satu pemimpin adat masyarakat adat Tolotang

“.....Kadang itu ada juga ada pemeriksaan kesehatan gratis dari orang kesehatan atau senam sehat lansia kalau jumat” (Wawancara, Uwa Tadang 10 Mei 2021).

Hak atas kesehatan bukan hanya berbicara tentang sakit dan tidak sakit. Lebih jauh lagi, hak atas kesehatan menyangkut dua aspek penting, aspek kebebasan (freedom) dan keberkahan (entitlements) . Kebebasan pada hak atas kesehatan yakni memberikan hak pada setiap orang untuk mengontrol tubuh dan kondisi kesehatannya, termasuk kebebasan untuk melakukan aktivitas seksual dan reproduksi dan bebas dari gangguan/campur tangan baik itu negara maupun orang ketiga. Sedangkan Keberkahan dalam hak atas kesehatan sendiri yakni memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan menjunjung kesetaraan dan kesempatan yang sama, misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Penelitian ini menggunakan 3 variabel pemenuhan hak Kesehatan yaitu ketersediaan, keberterimaan, serta kualitas. Berbeda dengan akses terhadap pendidikan, persoalan akses kesehatan tidak terlalu terpengaruh. Masyarakat adat Tolotang masih bisa mengakses seluruh pelayanan kesehatan baik tingkat daerah maupun nasional. Hal ini disebabkan karena pemenuhan pencatatan sipil atau Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan akses layanan kesehatan sudah terpenuhi. namun, kembali pada KTP masyarakat adat

Tolotang identitas harus menuliskan identitas mereka sebagai agama Hindu yang pada dasarnya bukan merupakan agama yang mereka yakini.

Melihat aksesibilitas masyarakat adat Tolotang pada bidang kesehatan dengan menggunakan tolak ukur prinsip pemenuhan hak kesehatan maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat adat Tolotang telah mendapatkan hak kewargaan penuh dan negara berhasil menginklusi masyarakat adat Tolotang dimana mereka memiliki akses penuh dan tidak ada perbedaan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait memahami bagaimana praktek kewargaan masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dalam memanfaatkan layanan-layanan pemerintah. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, praktik kewargaan (citizenship) pada masyarakat adat Tolotang jika dikaitkan dengan empat aspek kewargaan yang tentunya menurut penulis bukan merupakan hubungan sebab akibat tetapi lebih menunjukkan titik tolak pada prioritas potensial yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak kewargaan. Disebabkan oleh negara yang mengintervensi masyarakat adat Tolotang dengan diafiliasikan ke dalam agama Hindu.

Kedua, identitas yang diberikan negara kepada masyarakat adat Tolotang berupa intervensi ini berdampak pada tidak terpenuhinya dimensi kewargaan sebagai hak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Stokke dan Marshal dengan melihat realitas yang terjadi pada masyarakat adat Tolotang maka hak yang tidak terpenuhi adalah hak-hak Sipil dengan mengafiliasikan masyarakat adat Tolotang ke dalam agama Hindu yang berarti negara membatasi kebebasan beragama, juga hak sosial dengan tidak memberikan ruang formal untuk mengakses pendidikan keagamaan sesuai dengan kepercayaan siswa-siswi.

Ketiga, tantangan dalam mengakses layanan dasar pemerintah bagi masyarakat adat Tolotang tidak hanya berasal dari intervensi negara tetapi juga berasal dari internal masyarakat adat Tolotang sendiri. Seperti Lembaga adat yang tidak mengingat dalam proses transformasi dan sosialisasi keyakinan mereka, tidak ada regenerasi tenaga pengajar khusus yang berasal dari masyarakat adat Tolotang itu sendiri, selain itu proses penyampaian keyakinan yang hanya berlangsung secara lisan karena tidak ada acuan atau kitab yang bisa digunakan untuk dijadikan bahan ajar dan hal ini berdampak pada tidak adanya upaya negosiasi masyarakat adat Tolotang terkait dengan ketidakadilan yang mereka dapatkan dalam proses transformasi keilmuan yang ada di sekolah-sekolah formal.

Keempat, pada bidang kesehatan masyarakat adat sudah mendapatkan hak kewargaan secara penuh hal ini disebabkan karena identitas yang melekat sebagai agama Hindu tidak berdampak langsung pada akses mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini juga merupakan temuan yang melihat bahwa negara telah bertanggung jawab dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat adat Tolotang secara optimal. Tanggung jawab negara dilakukan dengan pemenuhan hak atas kesehatan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak serta mudah diakses oleh masyarakat adat Tolotang dan juga menjadikan beberapa masyarakat adat Tolotang sendiri sebagai tenaga kesehatan di lingkungan kerja puskesmas ataupun rumah sakit di kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan, 10*.
- Hasse, J. (2016). Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 1(2)*.
<https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.744>
- Hasse J., H. J. (2011). DISKRIMINASI NEGARA TERHADAP AGAMA DI INDONESIA, STUDI ATAS PERSOALAN POSISI HUKUM TOWANI TOLOTANG PASCA PENGAKUAN AGAMA RESMI. *Jurnal Kawistara, 1(2)*.
<https://doi.org/10.22146/kawistara.3918>
- Hiariej, E., D. (2016). Sejarah Politik Kewargaan di Indonesia. *MONOGRAPH on Politics and Government*.
- Iqbal, M. (2022). PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI LEMBAGA ADAT (Tinjauan Historis Konflik Warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe Kabupaten Sigi). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian, 4(2)*.
<https://doi.org/10.56630/jti.v4i2.244>
- Kurniawan, R., Bahri, & Asmunandar. (2020). Persebaran To Lotang setelah Aksi DI/TII di Kabupaten Sidenreng Rappang 1966-2018. *Pattingalloang, 7(1)*.
- Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Gaung Persada Group. In *Jakarta: Referensi (GP Press Group: Vol. 1st ed.*
- Perpres. (1945). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. *Warga Dan Negara*.